



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR

NOMOR 341 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 421 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang menyatakan calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum;
- c. bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Timur telah melaksanakan rapat pleno terbuka untuk melakukan penetapan calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 189/PL.01.9-BA/7110/2/2024 tanggal 2 Mei 2024;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Timur tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 101);

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 503 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penghitungan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Nomor 340 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bolaang Monogndow Timur dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU didasarkan pada perolehan kursi Partai Politik Peserta Pemilu di suatu daerah pemilihan yang ditetapkan berdasarkan suara terbanyak yang diperoleh masing-masing calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur di satu daerah pemilihan yang tercantum pada surat suara

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tutuyan
pada tanggal 2 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR,
ttd.
RUSMIN MAMONTO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR
Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia



Hendra Vanda Susan Marentek

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR
NOMOR 341 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
BOLAANG MONGONDOW TIMUR DALAM PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024

DAFTAR CALON TERPILIH
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
BOLAANG MONGONDOW TIMUR
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PROVINSI : SULAWESI UTARA
KABUPATEN/KOTA : BOLAANG MONGONDOW TIMUR
DAERAH PEMILIHAN : BOLAANG MONGONDOW TIMUR 1
ALOKASI KURSI : 7 (Tujuh)

No.	Nama Calon Terpilih	Perolehan Suara Sah	Nomor Urut dalam DCT	Nama Partai Politik
1	REEVY RAYMOND LENGKONG	991	2	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA
2	RAHMAN SALEHE	1.540	1	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN
3	MEYKIN MODEONG	2.035	3	PARTAI NASDEM
4	SAMSUDIN DAMA	1.976	5	PARTAI NASDEM
5	MUHAMMAD ICHSAN PAKAYA, SE.	1.787	4	PARTAI NASDEM
6	KEVIN SUMENDAP	935	1	PARTAI DEMOKRAT
7	RICHI HADJI ALI	1.243	1	PARTAI PERINDO

Tutuyan, 2 Mei 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	RUSMIN MAMONTO	KETUA	ttd.
2.	ADCHILNI ABUKASIM	ANGGOTA	ttd.
3.	IKAL SALEHE	ANGGOTA	ttd.
4.	NUGROHO LASABUDA	ANGGOTA	ttd.
5.	WARDOYO ELIAS	ANGGOTA	ttd.

DAFTAR CALON TERPILIH
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
BOLAANG MONGONDOW TIMUR
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PROVINSI : SULAWESI UTARA
KABUPATEN/KOTA : BOLAANG MONGONDOW TIMUR
DAERAH PEMILIHAN : BOLAANG MONGONDOW TIMUR 2
ALOKASI KURSI : 4 (Empat)

No.	Nama Calon Terpilih	Perolehan Suara Sah	Nomor Urut dalam DCT	Nama Partai Politik
1	WILKEN RAREHO, SH.	787	1	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN
2	ABDUL KADER BACHMID, S.Pd. SD.	1.004	1	PARTAI NASDEM
3	TONI OLOLA, S.Pd.	918	4	PARTAI NASDEM
4	WAHYUDI DAUMPUNG, S.E.	812	3	PARTAI DEMOKRAT

Tutuyan, 2 Mei 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	RUSMIN MAMONTO	KETUA	ttd.
2.	ADCHILNI ABUKASIM	ANGGOTA	ttd.
3.	IKAL SALEHE	ANGGOTA	ttd.
4.	NUGROHO LASABUDA	ANGGOTA	ttd.
5.	WARDOYO ELIAS	ANGGOTA	ttd.

DAFTAR CALON TERPILIH
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
BOLAANG MONGONDOW TIMUR
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PROVINSI : SULAWESI UTARA
KABUPATEN/KOTA : BOLAANG MONGONDOW TIMUR
DAERAH PEMILIHAN : BOLAANG MONGONDOW TIMUR 3
ALOKASI KURSI : 9 (Sembilan)

No.	Nama Calon Terpilih	Perolehan Suara Sah	Nomor Urut dalam DCT	Nama Partai Politik
1	TONI SUMAIKU	1.293	4	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN
2	MEDY LENSUN, S.T.	1.092	1	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN
3	SADIKIN BACHRI MAMONTO	2.398	1	PARTAI NASDEM
4	ALAMBRI MATIALA	1.111	5	PARTAI NASDEM
5	dr. CERRY A. KOMALING	827	8	PARTAI NASDEM
6	CANDRA M. WALANGITAN, SE.	421	2	PARTAI AMANAT NASIONAL
7	LUCIA KRISTINA MOKOGINTA, A.Md.Kep.	1.526	1	PARTAI DEMOKRAT
8	DEISY MINARNI SIMBALA, S.P.	1.247	7	PARTAI DEMOKRAT
9	ALISYA ANGELINA RONDONUWU	1.065	2	PARTAI DEMOKRAT

Tutuyan, 2 Mei 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	RUSMIN MAMONTO	KETUA	ttd.
2.	ADCHILNI ABUKASIM	ANGGOTA	ttd.
3.	IKAL SALEHE	ANGGOTA	ttd.
4.	NUGROHO LASABUDA	ANGGOTA	ttd.
5.	WARDOYO ELIAS	ANGGOTA	ttd.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR,

ttd.

RUSMIN MAMONTO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR

Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia



Hendra Vanda Susan Marentek